

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Thaharah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim. Thaharah tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mencakup interaksi sosial yang dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesadaran akan kesucian ini sangat penting, mengingat bahwa banyak praktik keagamaan yang memerlukan keadaan suci untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Thaharah (طهارة) menurut bahasa Arab berarti *an-nadhafah* (النظافة), yang berarti kebersihan. Namun, dalam konteks ini, thaharah bukan hanya sekadar kebersihan fisik. Menurut syariat, thaharah diartikan sebagai (عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة) yaitu mensucikan anggota tubuh tertentu dengan cara khusus, (رفع الحدث و إزالة النجس), yaitu menghilangkan hadats dan najis.¹

Definisi najis dalam konteks Islam merujuk pada segala sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci, yang dapat menghalangi seseorang dari melaksanakan ibadah dengan sah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana "najis" (النجاسة) berarti kotoran.² Dalam praktiknya, najis dapat mempengaruhi keabsahan ibadah seperti salat, wudhu, dan tayamum. Najis didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan suatu perbuatan, terutama dalam konteks ibadah. Menurut para ulama, najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh, pakaian, atau tempat yang dapat membatalkan ibadah.

Najis dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan zatnya yaitu: Najis 'Ainiyah dan Najis Hukmiah.³ Najis 'Ainiyah adalah najis yang berasal dari benda itu sendiri dan tidak bisa disucikan, seperti babi. Najis Hukmiah adalah benda yang menjadi najis karena terkontaminasi oleh sesuatu yang najis, dan dapat dibersihkan, seperti pakaian yang terkena air kencing anak kecil.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah* (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2004). Hal.23.

² Abdullah Haidir, *Fiqh Thaharah Berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah* (Riyadh, Saudi Arabia: Kantor Dakwah dan Lailat al-Sulay, 2015). Hal. 21.

³ Abdullah Haidir. Hal. 21.

Ditinjau berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikan atau menghilangkannya najis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu najis *mukhaffafah*, najis *mutawassithah*, dan najis *mughalladhah*.

Najis *mukhaffafah*, atau yang dikenal dengan istilah najis ringan, disebut ringan karena cara menyucikannya sangat sederhana.⁴ Tidak perlu menghilangkan najis sepenuhnya, cukup dengan memercikkan air kepada bagian najis tersebut langsung menjadi suci. Contoh satu-satunya najis ringan ini adalah air kencing bayi laki-laki yang hanya menyusu pada air susu ibu (ASI) dan belum makan apa pun selain itu. Namun, jika bayi tersebut perempuan, air kencingnya tidak dianggap najis ringan, melainkan tetap dianggap najis seperti biasanya. Hal yang sama berlaku jika bayi laki-laki tersebut sudah mengonsumsi makanan selain ASI, seperti susu formula, sehingga air kencingnya tidak lagi termasuk najis ringan.

Najis *Mutawassithah* merupakan najis tingkat sedang.⁵ yang cara membersihkannya adalah dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena hingga sifat-sifat najis seperti rasa, warna, dan baunya hilang. Beberapa contoh najis *mutawassithah* adalah Bangkai hewan (kecuali ikan dan belalang), mayat manusia, darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kemaluan, minuman beralkohol seperti arak, serta bagian tubuh hewan yang terpisah dari tubuhnya saat masih hidup. Najis *Mutawassithah* ini terbagi menjadi dua jenis:

1. Najis 'Aini: Najis yang terlihat atau nyata, baik bau, rasa, maupun warnanya. Untuk menyucikan najis 'aini, semua sifat tersebut harus dihilangkan menggunakan air yang suci.
2. Najis Hukmi: Najis yang tidak terlihat atau tidak nyata karena tidak ada bau, rasa, maupun warnanya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh bagian yang terkena najis menggunakan air suci.

Najis *mughalladhah* merupakan najis berat yang mana proses mensucikannya dengan tujuh kali bilasan salah satunya dengan tanah, akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama madzhab, secara umum penulis terdapat perbedaan pandangan terkait penggunaan tanah dan jumlah bilasan dalam membersihkan najis:

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*. Pustaka al-Kausar, 2004. Hal. 21.

⁵ Ahmad Sarwat. Hal. 22.

Menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i, najis ini harus dibersihkan dengan tujuh kali bilasan air, dengan salah satu bilasan menggunakan tanah.⁶ Madzhab Hambali menambahkan satu bilasan lagi, sehingga menjadi delapan kali.⁷ Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada jumlah bilasan yang ditentukan, asalkan najis tersebut diyakini sudah bersih, bahkan jika hanya dengan dua bilasan.⁸

Adapun dalam penggunaan tanah dalam mensucikan najis mughalladhah terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, Wajib menggunakan tanah. Ini adalah pendapat dari madzhab Syafi'iyah⁹ dan Hanabilah. Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahîh Muslim* menyatakan bahwa menurut madzhab mereka, serta mayoritas ulama, saat mencuci najis, harus dilakukan tujuh kali, dan salah satunya menggunakan campuran tanah dan air.¹⁰

Pendapat kedua, Tidak wajib menggunakan tanah. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Malikiyah dan Hanafiyah. Hanafiyah memandang bahwa perintah mencuci tujuh kali dan menggunakan tanah hanya sunnah, bukan kewajiban. Sedangkan Malikiyah mewajibkan mencuci tujuh kali, tetapi tidak mewajibkan penggunaan tanah dalam salah satu cucuannya.¹¹

Setelah memberikan gambaran umum tentang definisi dan jenis-jenis najis, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai masalah najis mughalladhah, khususnya terkait perbedaan pendapat tentang cara membersihkannya. Fokus utamanya adalah kategori najis mughalladhah dan tatacara membersihkannya yang mencakup jumlah bilasan dalam mensucikan najis mughalladhah.

Umat Muslim sering dihadapkan pada persoalan najis mughalladhah, khususnya yang melibatkan anjing dan babi. Penggunaan anjing sebagai hewan peliharaan untuk keperluan keamanan, dan berburu menjadi lebih umum. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memahami tata cara penyucian najis mughalladhah menimbulkan perbedaan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperparah dengan sikap sebagian masyarakat yang acuh terhadap persoalan bersuci dari najis mughalladhah,

⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Darul Fikr, 2007). Hal. 254.

⁷ Ibnu Taimiyyah, *Syarh 'Umdah* (Obeikan: Maktabah Obeik, 1991). Hal. 86.

⁸ Abdul Wahab As-Sya'roni, *Al-Mizan Al-Kubro* (Lebanon: Alimul Kutub, 1989). Hal. 343.

⁹ Al-Syafi'i, *al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014). Hal. 145.

¹⁰ Al-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Jilid 1 (Damaskus: Maktabah islamiy, 1991). Hal. 172.

¹¹ Al-Maliki, *Syarah Ma'ani Al-Atsar* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2001). Hal. 22.

karena dianggap terlalu rumit dan tidak praktis untuk diterapkan di era sekarang. Dalam praktiknya, masyarakat seringkali tidak merujuk pada ketentuan fikih mengenai jumlah bilasan dan penggunaan tanah sebagaimana yang disyariatkan, melainkan lebih memilih menggunakan sabun atau air biasa. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah terkait kategori najis mughalladhah, jumlah bilasan, serta media penyuciannya. Di wilayah perkotaan, akses ke tanah yang bersih menjadi terbatas, sehingga masyarakat mulai mempertanyakan keharusan penggunaan tanah atau mencari alternatif lain yang lebih praktis.

Penulis berpendapat perlunya analisis mengenai masalah ini yang dimana terdapat perbedaan pendapat yang belum tersimpulkan secara menyeluruh, yang disertai dengan uraian analisis proses istinbat dan istidlal dalam satu tulisan. Dalam analisis ini, penulis membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i yang dipresentasikan oleh Imam Nawawi dengan Mazhab Hanbali yang dipresentasikan oleh Ibnu Taimiyah. Penulis kemudian menganalisis kedua pendapat tersebut dengan menggunakan metode istidlalul ahkam dan istinbathul ahkam. Fokus analisis ini adalah pada dua pandangan tersebut karena perbedaan yang cukup signifikan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Alasan lainnya adalah karena sumber referensi dari kedua madzhab ini lebih mudah diakses dibandingkan dengan madzhab lainnya.

Sumber primer dari Madzhab Syafi'i yang digunakan merupakan pendapat Imam Nawawi, yang diambil dari kitabnya *Raudlah at-Thalibin*. Sementara itu, dari Madzhab Hanbali, sumber primer adalah pendapat Ibnu Taimiyah, yang dikutip dari kitabnya *Syarh al-'Umdah*. Kedua pendapat ini dipilih sebagai sumber primer karena memiliki perbedaan yang paling signifikan dibandingkan dengan pandangan ulama lainnya.

Demi menyempurnakan penelitian sumber primer perlu dilengkapi dengan menggunakan sumber-sumber sekunder dan tersier yang relevan, analisis ini didasarkan pada kitab-kitab fiqh dalam satu mazhab, kitab-kitab fiqh perbandingan, buku-buku fiqh, serta situs web terkait sebagai referensi pendukung.

Setelah memberikan penjelasan umum mengenai tema dan latar belakang penelitian, penulis terlebih dahulu mengulas secara ringkas pandangan kedua ulama. Mengenai najis mughalladhah, Imam Nawawi dalam kitab *Raudlah at-Thalibin* berpendapat bahwa satu-satunya jenis najis yang masuk dalam kategori ini adalah najis

anjing.¹² Pandangan ini berbeda dengan ulama Syafi'iyah lainnya, seperti Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam *Kasyifah as-Saja*¹³ dan Ibrahim Al-Bajuri dalam *Al-Bajuri*,¹⁴ yang juga menggolongkan najis babi sebagai najis mughalladhah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, baik anjing maupun babi termasuk najis mughalladhah.¹⁵

Mengenai status kenajisan babi, Imam Nawawi berpendapat bahwa najis babi tidak termasuk najis mughalladhah, beliau berpendapat yang tertuang dalam kitab *al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* :¹⁶

قَالَ النَّوَوِيُّ: الرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ إِنَّهُ يَكْفِي فِي الْخَنَزِيرِ غَسْلَةٌ وَاجِدَةٌ بِلَا تُرَابٍ

”Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat dari segi dalil, cukup mencuci najis babi sekali saja tanpa tanah.”

Sementara Ibnu Taymiyyah berpendapat lain mengenai status kenajisan babi bahwa hukumnya sama seperti najis anjing. Dalam kitab *Syarh Umdah* beliau mengatakan:

أَمَّا الْكَلْبُ وَالْخَنَزِيرُ فَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي نَجَاسَتِهِمَا

”Adapun anjing dan babi, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab tentang kenajisan keduanya.”¹⁷

Terkait cara menyucikan najis mughalladhah, Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terletak pada dua aspek, salah satunya adalah jumlah bilasan. Menurut Imam Nawawi, dalam kitab *Raudlah at-Thalibin* najis mughalladhah harus dibersihkan dengan 7 kali bilasan. Imam Nawawi berkata:

.... إِلَّا بِسَبْعٍ مِنَ الْغَسَلَاتِ بِالْمَاءِ إِذَا هُنَّ بِالتُّرَابِ

”..... Kecuali dengan mensucikan 7 kali menggunakan air, salah satunya menggunakan tanah”¹⁸

Adapun pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah:

¹² Al-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*. Hal. 172.

¹³ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Kasyifat al-Syaja* (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2011). Hal. 162.

¹⁴ Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri* (Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1999). Hal. 201.

¹⁶ Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 2 (jakarta: Pustaka Azzam, 2009). Hal. 920.

¹⁷ Ibnu Taimiyyah, *Syarh 'Umdah*. Hal. 56

¹⁸ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Pustaka Azzam (jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hal. 172.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنْ بِالتُّرَابِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Kesucian bejana salah satu di antara kalian yang dijilat anjing adalah dengan membasuhnya tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah" (HR. Muslim).”¹⁹

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitab Syarh al-'Umdah, bahwa jumlah bilasannya 8 kali karena tanah dihitung bilasan kedelapan. Ibnu Taimiyyah berkata: ²⁰

....وَعِزُّهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَدَّ التُّرَابَ ثَامِنَ

“Yang benar adalah bahwa tanah dihitung sebagai kali kedelapan meskipun bukan bagian dari pencucian.”

Adapun pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mughofal:²¹

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعْقَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيُعِزُّهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ (رواه مسلم)

“Telah meriwayatkan hadist Abdullah bin Mughofal, beliau berkata: Rasulullah SAW beliau bersabda jika anjing menjilat bejana milikmu maka basuhlah sebanyak 7 bilasan. Dan lumurilah dibilasan kedelapan memakai tanah" (HR. Muslim)

Pemaparan diatas mendorong ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini setidaknya ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, karena belum ada karya ilmiah yang secara komprehensif membahas perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i yang diwakili oleh Imam Nawawi dan Mazhab Hanbali yang diwakili oleh Ibnu Taimiyah, serta disertai dengan analisis menggunakan metode istidlal dan istinbath. Kedua, Mengingat najis mughalladhah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk memahami tata cara penyucian dari berbagai perspektif fiqih untuk membantu umat dalam beramal sesuai syariat. Karenanya penulis tertarik untuk

¹⁹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-Adl Ilaa Rasulillah*. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1980). Hal. 615.

²⁰ Ibnu Taimiyyah, *Syarh 'Umdah*. Hal. 86.

²¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Darut Toyibah, 1998). Hal. 616.

mengangkat judul “Najis Mughalladhah Dan Cara Mensucikannya Menurut Imam Nawawi Dan Imam Ibnu Taimiyyah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, agar penelitian ini lebih terfokus penulis merinci pembahasan melalui beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pandangan dan *istinbat al-ahkam* Imam Nawawi mengenai hukum najis anjing dan babi serta cara mensucikannya?
2. Bagaimana pandangan dan *istinbat al-ahkam* Ibnu Taymiyyah mengenai hukum najis anjing dan babi serta cara mensucikannya?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum najis anjing dan babi serta cara mensucikannya menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah
2. Untuk mengetahui *istinbat al-ahkam* yang digunakan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah
3. Untuk memahami persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu fikih, khususnya mengenai kajian najis mughalladhah dan cara penyuciannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan mahasiswa yang memiliki minat dalam studi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip bersuci dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks najis mughalladhah dan cara mensucikannya.

E. Kerangka Berpikir

1. Konsep Dasar Najis dalam Islam

Dalam ajaran Islam, najis merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim karena berkaitan langsung dengan kesucian diri dan keabsahan ibadah, terutama shalat. Najis secara bahasa berarti sesuatu yang kotor, sedangkan secara istilah dalam ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan menghalangi sahnya ibadah jika mengenai tubuh, pakaian, atau tempat shalat seseorang.²² Najis merupakan bagian dari pembahasan dalam bab thaharah (bersuci) yang menjadi syarat sahnya ibadah dalam Islam.

Para ulama membagi najis menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kekotorannya yaitu, Najis Mukhaffafah (najis ringan), Najis ini adalah jenis najis yang tingkat kekotorannya paling ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan selain air susu ibu. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Najis Mutawassitah (najis sedang), Jenis najis ini mencakup kebanyakan benda najis, seperti darah, air kencing orang dewasa, tinja, bangkai (kecuali bangkai manusia dan hewan laut), dan lainnya. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh bagian yang terkena najis hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Najis Mughalladhah (najis berat), Ini adalah jenis najis yang paling berat, yang memerlukan cara penyucian khusus. Contohnya adalah najis yang berasal dari anjing dan babi, baik air liur maupun anggota tubuhnya. Untuk mensucikannya, dibutuhkan pencucian sebanyak tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah atau debu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih.²³

Anjing dan babi diklasifikasikan sebagai najis mughalladhah karena dalil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Kesucian bejana salah satu di antara kalian yang dijilat anjing adalah dengan membasuhnya tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah".²⁴ Hadis ini menjadi dasar utama dalam penetapan hukum najis anjing, dan secara qiyas (analogi), sebagian ulama juga menyamakan babi dengan anjing

²² Sarwat, *Fiqh Thaharah*.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Mesir: Darul Hadits, 2003).

²⁴ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

dalam hal kenajisannya karena keduanya memiliki sifat serupa dalam pandangan syariat, yaitu keduanya haram dikonsumsi dan sering dikaitkan dengan kenajisan berat.

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan sebagian dari Hanbali berpandangan bahwa anjing dan babi najis secara dzati (zatnya sendiri najis), bukan hanya karena air liurnya. Oleh karena itu, segala bentuk kontak dengan bagian tubuh anjing atau babi dianggap terkena najis dan wajib disucikan dengan cara yang ditentukan syariat.²⁵ Konsep dasar ini menjadi landasan penting dalam memahami perbedaan pendapat antarulama mengenai apakah seluruh bagian tubuh anjing dan babi najis secara dzat, dan bagaimana cara mensucikannya, sebagaimana nanti akan dianalisis dalam pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

2. Konsep Thaharah

Thaharah dalam bahasa Arab berasal dari kata "*tahārah*" yang berarti bersih atau suci. Secara istilah, thaharah merujuk pada keadaan suci dari hadas kecil atau besar, yang dilakukan melalui tindakan tertentu untuk membersihkan diri agar bisa melakukan ibadah seperti salat. Thaharah adalah syarat utama dalam menjalankan banyak ibadah dalam Islam, yang menggambarkan pentingnya kebersihan fisik dan spiritual dalam kehidupan seorang Muslim.²⁶

Tujuan thaharah dalam Islam sangat mendalam, yaitu untuk menjaga kesucian diri agar dapat beribadah dengan sempurna, karena salat dan beberapa ibadah lainnya tidak sah dilakukan tanpa thaharah. Selain itu, thaharah juga merupakan bagian dari konsep kesucian jiwa dan tubuh, yang mencerminkan bahwa Islam mengajarkan kebersihan sebagai salah satu nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, thaharah tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam.

Dalam praktik thaharah, terdapat beberapa alat dan metode yang disyariatkan dalam Islam, yang paling utama adalah air. Air digunakan untuk membersihkan najis dan hadas, baik dengan cara membasuh atau menyiramkan air pada anggota tubuh yang terkena hadas. Selain air, tanah juga memiliki peran penting, khususnya dalam keadaan darurat seperti saat tidak ada air, di mana debu atau tanah yang bersih bisa digunakan

²⁵ Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

²⁶ Sarwat, *Fiqh Thaharah*.

untuk tayammum. Dalam konteks modernitas, sabun dan produk kebersihan lainnya bisa digunakan sebagai alat tambahan dalam menjaga kebersihan, namun air tetap menjadi elemen utama dalam proses thaharah.²⁷

Relevansi maqashid syariah dalam praktik thaharah berkaitan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Thaharah sebagai bagian dari kebersihan dan kesucian memiliki hubungan erat dengan pemeliharaan jiwa dan agama, karena kesucian tubuh dan hati sangat diperlukan dalam menjalankan ibadah yang sah. Oleh karena itu, thaharah bukan hanya sekedar kewajiban fisik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan syariat dalam kehidupan seorang Muslim.²⁸

3. Teori Ikhtilaf Fiqhiyah (Perbedaan Pendapat Fikih)

Teori ikhtilaf fiqhiyah, atau perbedaan pendapat dalam fikih, merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dalam tradisi ilmiah Islam. Ikhtilaf fiqhiyah mengacu pada adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami dan menginterpretasikan dalil-dalil syar'i, baik al-Qur'an maupun hadis, terkait dengan masalah-masalah fiqh. Hal ini terjadi sebagai bagian dari dinamika ijtihad yang sangat dihargai dalam Islam, karena memberikan ruang bagi penafsiran dan pemahaman yang beragam sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kondisi zaman. Oleh karena itu, perbedaan ini menjadi hal yang wajar selama tetap berdasarkan dalil-dalil syar'i yang sahih dan prinsip-prinsip fiqh yang diterima secara umum.

Dalam pandangan al-Syatibi, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang tak terelakkan dan justru merupakan manifestasi dari keluasan syariat Islam itu sendiri, yang dapat diterima dalam ranah ijtihad.²⁹ Menurutnya, perbedaan ini tidak boleh diartikan sebagai bentuk perselisihan yang merusak kesatuan umat, melainkan harus dilihat sebagai proses pengembangan pemahaman yang dinamis dalam menanggapi situasi dan kebutuhan umat yang beragam. Hal senada juga disampaikan oleh Ibn Qudamah yang menekankan bahwa ikhtilaf fiqhiyah adalah bagian dari rahmat Allah, yang memungkinkan umat Islam untuk mengadaptasi ajaran Islam sesuai dengan kondisi dan

²⁷ Sarwat.

²⁸ Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

²⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah* (kairo mesir: Misr Maṭba'at al-Maktabah al-Tijārīyah, 1884).

tantangan zaman. Ia berpendapat bahwa selagi perbedaan tersebut berlandaskan pada dalil yang sahih dan didasarkan pada metode ijtihad yang benar, maka perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan, melainkan dihormati.³⁰

Wahbah al-Zuhayli juga mengungkapkan pandangannya terkait perbedaan pendapat dalam fikih dengan menegaskan bahwa ijtihad merupakan hak setiap ulama, dan perbedaan pendapat yang muncul adalah hasil dari pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks agama. Menurut al-Zuhayli, penerimaan terhadap perbedaan pendapat dalam fikih klasik tidak hanya dibenarkan, tetapi juga dihargai sebagai bagian dari kekayaan intelektual dalam dunia Islam. Ia menambahkan bahwa perbedaan ini bukan berarti menggugurkan kesatuan umat, melainkan justru memperkaya wacana pemikiran fiqhiyah, yang pada akhirnya memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan kemampuan dan konteks masing-masing.³¹

Penerimaan terhadap perbedaan metodologi ijtihad dalam fikih klasik menggambarkan sikap inklusif dalam tradisi fiqh Islam. Perbedaan ini tidak hanya dilihat sebagai masalah teologis, tetapi juga sebagai bagian dari proses dialektika intelektual yang memperkaya pemahaman umat Islam. Sebagai contoh, perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam berbagai masalah fiqh merupakan bukti nyata dari kekayaan metode ijtihad yang diterapkan oleh para ulama. Setiap mazhab memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dalil-dalil syar'i, yang menunjukkan keberagaman dalam pendekatan terhadap teks-teks agama. Oleh karena itu, teori ikhtilaf fiqhiyah mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam fikih bukan hanya wajar, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga relevansi ajaran Islam dalam berbagai konteks kehidupan umat.

4. Pandangan Imam Nawawi

Imam Nawawi adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang memiliki pengaruh sangat besar dalam perkembangan ilmu fiqh, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Beliau dikenal sebagai seorang mujtahid, mufassir, dan faqih yang karyanya memberikan panduan penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam konteks mazhab Syafi'i, Imam

³⁰ Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *Rawḍat Al-Nāẓir Wa Jannat Al-Munāẓir Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Riyadh, Saudi Arabia: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002).

³¹ Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Nawawi memiliki posisi yang sangat penting, terutama melalui karya-karyanya seperti *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, yang menjadi referensi utama dalam kajian fiqh Syafi'i.³² Sebagai seorang ulama, Imam Nawawi berusaha untuk mengharmonisasikan antara teks-teks syar'i dan realitas kehidupan umat Islam dengan cara yang sangat sistematis dan metodologis, menjadikan ajarannya relevan dalam berbagai konteks.

Salah satu pandangan penting Imam Nawawi terkait dengan masalah najis adalah mengenai status anjing dan babi. Dalam pandangannya, baik anjing maupun babi adalah najis secara dzati (zatnya najis). Hal ini berarti bahwa keduanya dianggap najis bukan hanya karena interaksi dengan benda lain, tetapi zat atau tubuh mereka sendiri memang dinyatakan najis. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis yang sahih, yang diinterpretasikan oleh Imam Nawawi dalam konteks ajaran fiqh Syafi'i. Imam Nawawi menyatakan bahwa najis yang dimiliki oleh anjing dan babi adalah najis yang memiliki sifat menempel pada tubuh mereka, dan dengan demikian mempengaruhi segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan mereka.³³

Dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Imam Nawawi menegaskan bahwa kewajiban untuk membersihkan najis anjing harus dilakukan dengan cara mencuci tujuh kali, dengan salah satunya menggunakan tanah.³⁴ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa najis tersebut benar-benar hilang dan tidak meninggalkan bekas yang dapat mempengaruhi kesucian seseorang dalam menjalankan ibadah. Proses pencucian yang tujuh kali ini, dengan satu kali menggunakan tanah, adalah metode yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i untuk memastikan kesucian kembali, yang menunjukkan betapa pentingnya aspek kebersihan dalam ajaran Islam.

Imam Nawawi juga menekankan pentingnya konsep ta'abbudi (ritualistik) dalam mengikuti hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh, meskipun alasan logis atau ilmiah terkadang tidak dijelaskan dalam teks hadis tersebut. Beliau percaya bahwa tidak setiap perintah agama harus dipahami atau diterima berdasarkan alasan rasional atau ilmiah yang jelas, karena banyak ajaran Islam yang memang mengandung unsur penghambaan (ta'abbud) yang harus diterima dan dijalankan tanpa banyak bertanya

³² Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, and Moh Abidun Zuhri, *Terjemah Raudhatuth Thalibin*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

³³ Mas Rida, Siregar, and Zuhri.

³⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*.

mengapa. Pandangan ini mencerminkan sikap tawadhu' (rendah hati) dalam menerima wahyu dan perintah Allah, yang mengharuskan umat Islam untuk menjalankan ibadah dan hukum-hukum syariat berdasarkan keyakinan dan ketaatan, bukan semata-mata mencari pembenaran logis. Dalam hal ini, ta'abbudi menjadi landasan utama untuk menjalankan perintah agama dengan penuh ketundukan dan penghambaan.³⁵

5. Pandangan Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah adalah salah satu ulama besar yang dikenal sebagai figur yang independen dalam dunia fikih dan teologi Islam. Sebagai seorang ulama yang tidak terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu, beliau mengambil pendekatan yang sangat rasional dan berbasis pada pemahaman langsung terhadap al-Qur'an dan hadis. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa pengambilan keputusan dalam fiqh seharusnya tidak terhambat oleh mazhab-mazhab tertentu, tetapi lebih kepada upaya kembali kepada sumber-sumber asli ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan pemikirannya yang lebih fleksibel dan tidak terpaku pada tradisi mazhab yang ada, meskipun beliau tetap menghargai ijtihad para ulama terdahulu.³⁶

Salah satu pandangan Ibnu Taimiyyah yang menarik adalah mengenai masalah najis anjing dan babi. Berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa anjing dan babi adalah najis dzati (zatnya najis), Ibnu Taimiyyah menolak anggapan tersebut. Menurutnya, najis yang dimiliki oleh anjing dan babi lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yakni melalui interaksi dengan objek lain, bukan karena zat atau tubuh mereka yang intrinsik najis. Dengan kata lain, bagi Ibnu Taimiyyah, anjing dan babi itu bukan najis dzati, tetapi najis karena sebab (li'illah), yang berarti bahwa najis mereka tergantung pada kondisi atau interaksi tertentu, misalnya apabila tubuh mereka bersentuhan dengan benda lain yang harus dibersihkan.³⁷

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah juga tidak mewajibkan bilasan dengan tanah kecuali jika ada jilatan dari anjing atau babi. Dalam pandangannya, sentuhan atau kontak biasa antara tubuh seseorang dengan anjing atau babi tidak mengharuskan pencucian dengan tanah atau prosedur lainnya yang ketat seperti dalam pandangan mazhab Syafi'i. Hal ini

³⁵ Al-Nawawi.

³⁶ Muhammad Ali al-Dhabi'i, *Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shirathal Mustaqim Syaikh Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Media Hidayah, n.d.).

³⁷ Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Muflih, *Al-Furū'* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2003).

berlandaskan pada pemahaman bahwa najis tersebut hanya akan menjadi masalah jika ada jilatan atau kontak yang menyebabkan cairan atau kotoran dari tubuh mereka menempel pada tubuh kita. Oleh karena itu, bagi Ibnu Taimiyyah, pencucian dengan tanah hanya diwajibkan apabila ada jilatan dari anjing atau babi yang menyebabkan najis menempel pada tubuh, bukan hanya karena sentuhan biasa.³⁸

Pandangan-pandangan Ibnu Taimiyyah ini tertuang dalam karya-karyanya seperti *Majmu' al-Fatawa* dan *al-Furu'*, yang banyak dikembangkan oleh muridnya, Ibn Muflih. Dalam karya-karya tersebut, beliau menjelaskan prinsip-prinsip fiqh yang lebih fleksibel dan berbasis pada pemahaman langsung terhadap teks-teks agama. Pendekatan Ibnu Taimiyyah yang lebih independen dan tidak terikat pada mazhab ini menunjukkan pentingnya pemahaman kritis dan mendalam terhadap sumber-sumber asli ajaran Islam tanpa terjebak dalam dogma atau tradisi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Perbandingan dan Analisis Pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah

Dalam perbandingan antara pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai masalah najis anjing dan babi, kita dapat melihat perbedaan mendalam dalam dasar istidlal (pengambilan dalil) dan metode istinbath (penarikan kesimpulan hukum). Keduanya merupakan ulama besar, tetapi mereka memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam menyikapi masalah ini, terutama terkait dengan status najis anjing dan babi serta prosedur pembersihannya.

a. Dasar Istidlal Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah

Imam Nawawi, sebagai ulama dalam mazhab Syafi'i, mengacu pada dalil-dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa anjing dan babi adalah najis dzati, yaitu najis yang melekat pada zat tubuh mereka. Istidlal beliau banyak didasarkan pada hadis-hadis yang sahih tentang najisnya anjing dan babi, yang mengharuskan prosedur pembersihan tertentu, seperti mencuci tujuh kali dan satu kali dengan tanah. Imam Nawawi mengambil pendekatan yang lebih tekstual dan konservatif, berdasarkan tradisi fiqh yang sudah ada dalam mazhab Syafi'i.³⁹

³⁸ Taimiyyah, *Syarh 'Umdah*.

³⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab*.

Sebaliknya, Ibnu Taimiyyah, sebagai ulama independen, menolak konsep najis dzati dan berpendapat bahwa najis yang dimiliki oleh anjing dan babi lebih disebabkan oleh faktor eksternal (li'illah), bukan karena zat mereka. Istimlah Ibnu Taimiyyah mengutamakan pemahaman yang lebih rasional dan kembali kepada sumber-sumber asli, yakni al-Qur'an dan hadis. Beliau menganggap bahwa keduanya (anjing dan babi) tidak najis secara dzati, kecuali jika ada kontak langsung yang menyebabkan cairan atau kotoran mereka menempel pada tubuh seseorang. Pandangan ini menunjukkan pendekatan yang lebih bebas dari tradisi mazhab, dengan lebih menekankan pada kesesuaian dengan konteks dan realitas praktis.⁴⁰

b. Perbedaan Metode Istinbath Hukum

Perbedaan utama dalam metode istinbath antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah terletak pada bagaimana mereka menarik kesimpulan hukum dari dalil. Imam Nawawi lebih mengikuti tradisi fiqh klasik yang telah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i, sehingga dalam proses istinbath-nya beliau lebih cenderung mengikuti pendekatan tekstual dan sistematis yang ada, seperti kewajiban mencuci tujuh kali dan penggunaan tanah. Ini merupakan metode yang lebih preskriptif dan terstruktur.⁴¹

Di sisi lain, Ibnu Taimiyyah menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan rasional. Beliau mengedepankan prinsip ijtihad yang tidak terikat pada satu mazhab tertentu dan lebih menekankan pentingnya kembali kepada teks-teks asli al-Qur'an dan hadis, dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks yang ada. Metode istinbath hukum Ibnu Taimiyyah lebih menekankan pada kebebasan dalam mengambil kesimpulan hukum, sehingga ia tidak terikat pada konvensi fiqh yang sudah ada dan lebih memperhatikan situasi praktis.⁴²

c. Analisis Praktis Pengaruh dalam Kehidupan Sehari-Hari Umat Islam

Pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah memiliki pengaruh yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Pandangan Imam Nawawi, yang lebih menekankan pada pembersihan yang ketat, seperti mencuci tujuh kali dengan tanah, mungkin lebih mempengaruhi praktik kebersihan di kalangan umat Islam

⁴⁰ Ibn Muflih, *Al-Furū'*.

⁴¹ Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

⁴² Ibn Muflih, *Al-Furū'*.

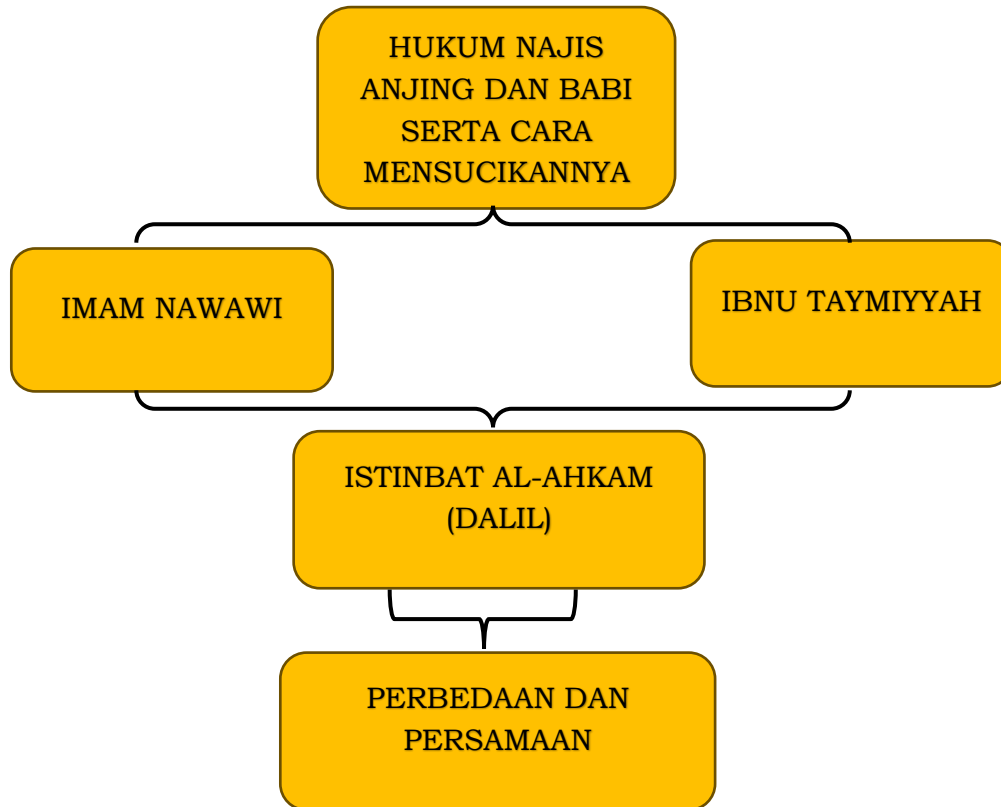
tradisional, yang lebih mengutamakan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang sudah mapan. Dalam masyarakat yang lebih konservatif atau yang mengikuti ajaran mazhab Syafi'i, pandangan ini menjadi pedoman dalam menjaga kesucian dan kebersihan tubuh sebelum melakukan ibadah. Pandangan Ibnu Taimiyyah lebih relevan dalam masyarakat yang mengutamakan pendekatan yang lebih praktis dan rasional. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, umat Islam mungkin lebih memilih untuk tidak terlalu ketat dalam menjalankan prosedur pembersihan jika hanya terjadi kontak biasa tanpa jilatan. Dengan demikian, pandangan Ibnu Taimiyyah memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada tanpa merasa terbebani oleh aturan yang ketat, selama mereka menjaga kesucian dengan cara yang sesuai.

d. Relevansi di Era Kontemporer dan Konteks Urban dan Modernitas

Di era kontemporer, terutama di kalangan umat Islam yang hidup di lingkungan urban dan modern, kedua pandangan ini memiliki relevansi yang berbeda. Pandangan Imam Nawawi, dengan prosedur pembersihan yang lebih ketat, mungkin dianggap terlalu rumit dan tidak praktis dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan tantangan modern. Sebaliknya, pandangan Ibnu Taimiyyah, yang lebih fleksibel dan rasional, cenderung lebih diterima di masyarakat yang berorientasi pada efisiensi dan pragmatisme.

Dalam konteks modernitas, terutama di kota-kota besar yang padat, umat Islam menghadapi tantangan baru dalam menjalankan ajaran agama, termasuk dalam hal menjaga kebersihan. Pandangan Ibnu Taimiyyah yang tidak mewajibkan pencucian dengan tanah kecuali setelah jilatan, lebih cocok diterapkan di masyarakat urban yang lebih mengutamakan kesederhanaan dan kemudahan dalam beribadah. Namun, bagi sebagian umat Islam yang lebih konservatif, pandangan Imam Nawawi tetap relevan, terutama dalam menjaga kesucian yang lebih teliti, meskipun mungkin memerlukan adaptasi terhadap kondisi kehidupan yang lebih modern. Secara keseluruhan, kedua pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya fleksibilitas dalam mengadaptasi ajaran agama Islam dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda, sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip kebersihan dan kesucian yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kajian tentang Hukum Najis Anjing dan Babi serta Cara Mensucikannya, berikut disajikan struktur analisis dalam penelitian ini.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap skripsi-skripsi lain yang membahas topik serupa. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan orisinalitas penelitian. Berikut adalah beberapa skripsi yang telah dikaji oleh penulis:

1. Penelitian oleh Alby Labib Halbana Bunyamin (2021) menganalisis mengenai hukum mengganti tanah dengan sabun menurut imam Nawawi dan Ibnu Taymiyyah. Penelitian ini memang membahas mengenai mensucikan najis mughalladhah akan tetapi fokus penelitian ini lebih kepada hukum mengganti tanah dengan sabun.⁴³

⁴³ Alby Labib Halbana Bunyamin, "Hukum Mengganti Tanah Dengan Sabun Sebagai Media Menyucikan Najis Mughalladhah : Menurut Pendapat Imam Nawawi Dan Ibnu Taimiyah" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

2. Penelitian oleh Emilia Dewi Santika (2019) tentang Pemahaman Masyarakat terhadap Bersuci dari Najis Mughalladhah (Studi Kasus Masyarakat Paddengeng di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng). Penelitian ini membahas pemahaman serta praktik masyarakat setempat terkait cara membersihkan najis mughalladhah, dengan fokus pada perilaku dan pemahaman mereka terhadap hukum bersuci.⁴⁴
3. Penelitian oleh Nurul Saniah, Indah Lestari, Agril Anugraini (2022) mengenai Pelatihan Tata Cara Bersuci Dalam Islam Di Perwiritan Miftahul Jannah. Penelitian ini berfokus lebih pada aspek praktis dalam mengajarkan tata cara bersuci (thaharah) yang benar kepada kelompok masyarakat tertentu melalui pelatihan.⁴⁵
4. Penelitian oleh Sofia Kirana (2021) yang berjudul Takhrij dan Syarah Hadits Kimia: Pemanfaatan Sabun Tanah untuk Mensucikan Najis Mughallazah. Penelitian ini mengkaji hadits-hadits yang berkaitan dengan penggunaan sabun tanah dalam proses penyucian najis mughalladhah. Penelitian ini berfokus pada takhrij (penelusuran asal-usul hadits) dan syarah (penjelasan) hadits yang membahas pemanfaatan sabun tanah dalam membersihkan najis berat, serta relevansinya dengan konsep kimia dalam pembersihan.⁴⁶
5. Penelitian oleh Salwa Nurbaya (2019) berjudul "Pemahaman Hadis Tentang Membasuh Jilatan Anjing Perspektif Fatwa Suara Muhammadiyah" . Penelitian ini mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara menyucikan najis akibat jilatan anjing, khususnya dalam konteks fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap hadis riwayat al-Daruquthni yang menyebutkan perintah

⁴⁴ Emilia Dewi Santika, "Pemahaman Masyarakat Tentang Bersuci Dari Najis Mughallazah (Studi Kasus Masyarakat Paddengeng Di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng)" (2019), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14995/>.

⁴⁵ Nurul Saniah, Indah Lestari, and Agril Anugraini, "Pelatihan Tata Cara Bersuci Dalam Islam Di Perwiritan Miftahul Jannah," *PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat)*; Vol 2, No 1 (2022): *PUBLIDIMAS Mei 2022*; 72-79, 2022, <https://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Publidimas/article/view/1597>.

⁴⁶ Sofia Kirana, "Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: The Use of Soil Soap to Sanctify Mughallazah Unclean" (2021).

mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah.⁴⁷

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian penulis dan skripsi-skripsi tersebut. Penelitian ini secara khusus membahas aspek fiqh ibadah, terutama mengenai tata cara menyucikan najis mughalladhah menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyyah. Sementara itu, skripsi-skripsi yang ditinjau lebih berfokus pada aspek Fiqh hukum, sosiologi hukum, pendidikan, kajian dan praktek.



⁴⁷ Salma Nurbaya, "Pemahaman Hadis Tentang Membasuh Jilatan Anjing Perspektif Fatwa Suara Muhammadiyah" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49921/1/Salwa Nurbaya_1113034000141 Br.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49921/1/Salwa%20Nurbaya_1113034000141Br.pdf).